



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 20A TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PEMANFAATAN DANA ABADI DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk dalam rangka percepatan pemberdayaan desa melalui peningkatan sumber pendapatan desa dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan dana abadi kepada Pemerintah Desa yang ditempatkan di PD. BPR Bank Bantul;
- b. bahwa mekanisme pemanfaatan dana abadi desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana Abadi Untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana Abadi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PEMANFAATAN DANA ABADI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Dana abadi desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa dalam rangka penguatan otonomi desa dan peningkatan kesejahteraan aparat desa.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Bantul.

BAB II PENEMPATAN DANA ABADI DESA Pasal 2

(1) Dana abadi desa ditempatkan pada PD. BPR Bank Bantul dalam bentuk deposito.

(2) Pemerintah Daerah dapat menambah dana abadi desa yang ditempatkan di PD. BPR Bank Bantul sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PEMANFAATAN DANA ABADI DESA Pasal 3

(1) Dana abadi desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa atau Asosiasi Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sumber pendapatan desa atau upaya peningkatan kesejahteraan aparat desa.

(2) Peningkatan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif pemberdayaan desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Peningkatan kesejahteraan aparat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat dipergunakan untuk pendirian koperasi, modal usaha, atau kegiatan sejenis dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana abadi desa diberikan kepada Pemerintah Desa atau Asosiasi Pemerintah Desa dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu pengembalian paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pertimbangan besar-kecilnya pinjaman.
- (2) Pemanfaat dana abadi desa berkewajiban membayar selisih antara suku bunga deposito dengan bunga yang berlaku di PD. BPR Bank Bantul.

Pasal 5

Pemerintah Desa atau Asosiasi Pemerintah Desa yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pemanfaatan dana abadi desa dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV PROSEDUR PEMANFAATAN DANA ABADI DESA

Pasal 6

- (1) Permohonan pemanfaatan dana abadi desa diajukan oleh Pemerintah Desa atau Asosiasi Pemerintah Desa kepada Bupati dengan tembusan Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Proposal rencana pemanfaatan dana abadi desa;
 - b. Susunan pengelola yang akan mengelola dana abadi desa;
 - c. Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa bagi Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa melakukan pengkajian kecuali telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Bupati yang mengatur penempatan dana abadi desa kepada Pemerintah Desa atau Asosiasi Pemerintah Desa.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pemegang rekening dana abadi desa membuat berita acara serat terima penempatan dana abadi desa.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD. BPR Bank Pasar mencairkan dana abadi desa kepada pemohon.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Bagian Pemerintahan Desa melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana abadi desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 10

Bupati dapat menetapkan langkah-langkah strategis berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi apabila terdapat permasalahan dalam pemanfaatan dana abadi desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dalam keadaan tertentu Bupati dapat menentukan kebijakan khusus dalam rangka pemanfaatan dana abadi desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pemanfaatan Dana Abadi Untuk Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Mei 2008



Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 33A Tahun 2008
tanggal 24 MAY 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

